



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN  
PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DAN BANJIR LAHAR  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah dialokasikan dananya dalam DIPA 009/999-08.1.04/2011 Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - b. bahwa kriteria dan prosedur, mekanisme serta tata cara dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan pembangunan sektor permukiman pasca erupsi Gunung Merapi 2010 dan banjir lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pasca bencana perlu diatur secara tersendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Merapi 2010 Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-63/Pb/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DAN BANJIR LAHAR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH**

### Pasal 1

Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pascabencana erupsi Gunung Merapi 2010 dan banjir lahar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pasal2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal3


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 14 Juni 2012

KEPALA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

  
DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si. †